



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 238 -Kec.Pabedilan/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor:
000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman
Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pebedilan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 238 – Kec. Pabedilan/2025

TANGGAL : 2 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
PABEDILAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- I Penanggung Jawab : Camat Pabedilan
- II Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Pabedilan
- III Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- IV Kelompok Kerja :

Kelompok Kerja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait

- Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
- Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2. Ahmad
- 3. Pajarudin, SE.
- 4. Taslim

Kelompok Kerja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Anggota : 1. Agus Sukmana, S.IP.
- 2. Arif Yatno
- 3. Hendra
- 4. Reidah

Kelompok Kerja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah

- Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Publik
- 2. Bayuningrat, SE.
- 3. Cucu Lahaela
- 4. Cici Meliasari

BUPATI CIREBON,



IMRON

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Camat Pabedian
 No. Surat : 000.7.2.6/72-sekeret
 Tgl Surat : 10 Maret 2025

Diterima tgl : 21/03/2025
 No. Agenda : 1140
 Sifat :
☐ Sangat segera ☐ segera ☐ Rahasia

Hal : Permohonan Kerediaan menandatangani keputusan
 Bupati Cirebon tentang tim pengurn Renda tahun 2026

Diteruskan kepada sdr :

Dengan harap hormat :

☒ Kabag Pem

☐ untuk ditindaklanjuti

☒ Proses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku

☐

☐ Koordinasikan/konfirmasi dengan ybs/instansi terkait

☐ Untuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan

☐

☐ Pelajari/telaah/sarannya

☐ Wakil/hadiri/terima/laporkan hasilnya

☐

☐ Agendakan/persiapkan/koordinasikan

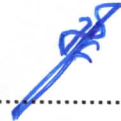
☐ Jadwalkan ingatkan waktunya

☐ Siapkan pointer/sambutan/bahan

Catatan :

Tanggal

24-3-25





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN PABEDILAN

Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 3 Telepon (0231) 831081

email : pabedilan@cirebonkab.co.id

Pabedilan – 45193

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Pabedilan
Tanggal : 19 Maret 2025
Nomor : 000.7.2.6/72-Sekret.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Tahun 2026

w/25
A

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan;

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

CAMAT PABEDILAN,

Drs. H. MOCH. YUSUF HERMAWAN

Pembina Tk. I

NIP. 19671215 198703 1 004